

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN SELA MENGENAI
DAKWAAN PREMATUR DALAM PERKARA
PIDANA (STUDI KASUS Putusan
NO.120/PID/B/2003/PN.BKN)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**MARDANUS
NIM. 2235140**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN SELA MENGENAI
DAKWAAN PREMATUR DALAM PERKARA
PIDANA (STUDI KASUS Putusan
NO.120/PID/B/2003/PN.BKN)**

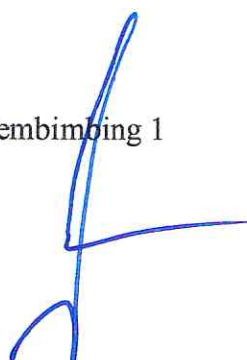
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Penyusun:

MARDANUS
NIM. 2235140

Pembimbing 1


Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

Pembimbing 2


Fitri Elfiani, SH., MH
NIDN. 1011039401

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim penguji pada
Hari, Sabtu 30 Januari 2026

Tim penguji:

Ketua : Hendri, SH.,MH.,CPLC.,CPCLE

(.....)

Sekretaris : Fitri Elfiani, SH.,MH

(.....)

Anggota 1 : Siska Amelia, SH.,MH

(.....)

Anggota 2 : Dr.H. Nofrizal, SH.,MH

(.....)

Anggota 3 : Zulkifli, S.H., M.H. C.L.A

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Mardanus
Nim : 2235140
Bidang minat : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Terhadap Putusan Sela Mengenai Dakwaan
Prematur Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus
Putusan No.120/Pid/B/2003/Pn.Bkn)

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 03 Maret 2026

Yang menyatakan,



MARDANUS
NIM. 2235140

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena hukum mengenai Putusan Sela yang menyatakan Dakwaan Penuntut Umum bersifat prematur dalam Perkara Pidana No.120/PID/B/2003/PN.BKN. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dakwaan prematur terkait sengketa prajudisial serta akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap status terdakwa dan kelanjutan perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan dakwaan prematur didasarkan pada adanya perkara pidana lain yang melibatkan saksi korban (ARC) yang sedang berproses dan memiliki keterkaitan kausalitas dengan perbuatan para terdakwa. Hakim menilai bahwa kepastian hukum mengenai terbukti atau tidaknya laporan para terdakwa harus diputuskan terlebih dahulu untuk menghindari putusan yang saling bertentangan. Kedua, akibat hukum dari putusan sela tersebut adalah dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), yang berimplikasi pada penghentian pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dan pemulihan hak-hak terdakwa. Meskipun demikian, putusan ini tidak bersifat *ne bis in idem*, sehingga perkara dapat diajukan kembali setelah syarat prajudisial terpenuhi atau melalui mekanisme perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Tinggi.

Kata Kunci: Putusan Sela, Dakwaan Prematur, Sengketa Prajudisial, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This research examines the legal phenomenon regarding an Interlocutory Judgment that declares a Public Prosecutor's Indictment as premature in Criminal Case Number 120/PID/B/2003/PN.BKN. The primary issues in this study are the judge's fundamental considerations in determining a premature indictment related to a prejudicial dispute and the legal consequences arising for the defendant's status and the continuation of the case. The research method employed is normative legal research with a case study and statutory approach. The results of the study indicate: First, the Panel of Judges' consideration in declaring the indictment premature was based on the existence of another criminal case involving the victim-witness (ARC) currently in process, which holds a causal link to the defendants' actions. The judges assessed that legal certainty regarding the truth of the defendants' report must be decided first to prevent conflicting judgments. Second, the legal consequence of the interlocutory judgment is that the indictment is declared inadmissible (niet ontvankelijke verklaard), implying the termination of the examination at the first-level court and the restoration of the defendants' rights. Nevertheless, this judgment does not constitute ne bis in idem; thus, the case may be refiled once the prejudicial requirements are met or through a legal challenge (verzet) at the High Court.

Keywords: *Interlocutory Judgment, Premature Indictment, Prejudicial Dispute, Legal Certainty.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian ini yang berjudul: **“Tinjauan Terhadap Putusan Sela Mengenai Dakwaan Prematur Dalam Perkara Pidana No.120/Pid/B/2003/Pn.Bkn (Studi Kasus)”**. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang farmasi. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus sebagai pembimbing 1.
3. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPLE selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Bapak Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPLE selaku Kepala Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Ibu Fitri Elfiani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak membimbing, mengoreksi, masukan, serta motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan proposal penelitian ini.

6. Dosen, staf, dan seluruh civitas akademika Universitas Pasir Pengaraian, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi ilmu, fasilitas, dan bantuan lainnya.
7. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua dan saudara, atas doa, dukungan moral, kasih sayang, dan ketabahan sepanjang perjalanan studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman di fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, yang selalu memberikan semangat, diskusi, serta kerjasama selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini memiliki manfaat dan bisa menjadi sumbangsih bagi kemajuan ilmu dan masyarakat.

Pasir Pengaraian, Desember 2025
Penulis,

Mardanus
NPM 2235140

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Teori	11
2.2 Surat Dakwaan	22
2.2 Putusan Sela	28
2.3 Putusan Prematur	30
2.4 Eksepsi	33
2.5 Putusan Pengadilan	38
2.5.1 Jenis Putusan Pengadilan	38
2.5.2 Sifat Putusan Pengadilan	41
2.5.3 Isi Putusan Pengadilan	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Metode Pendekatan	45
3.3 Jenis dan Sumber Data	45
3.4 Metode Pengumpulan Data	46
3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	46
3.5.1 Populasi	46

3.5.2 Sampel.....	46
3.5.3 Teknik Sampling.....	46
3.6 Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Sela Pada Perkara Pidana No.120/Pid/B/2003/PN.BKN.....	48
4.1.1 Duduk Persoalan Perkara Pidana No.120/Pid/B/2003/PN.BKN.	48
4.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	56
4.1.3. Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa	64
4.1.4. Putusan Sela	70
4.2 Akibat Hukum yang Timbul dari Putusan Seku pada Perkara Pidana No.120/Pid/B/2003/PN.BKN.....	77
BAB V PENUTUP.....	89
5.1. Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Putusan Sela	6
Tabel 2. Contoh Perbandingan Dua Perkara Gugatan Prematur	7